Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 3 No (1), Tahun 2020
ISSN 2622-349X

PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BUMDES HELUMA DI DESA HULAWA KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

Trisusanti Lamangida[1], Sri Rahayu Dullah[2]
Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
tri.susanti@um-gorontalo.ac.id, sri.rahayudullah@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about the Village Owned Enterprises (BUMDES) program for community economic development in Hulawa Village, Telaga District, Gorontalo Regency. The results showed that the development of Community Economy through Village Owned Enterprises (BUMDES) in Hulawa Village, Telaga District, Gorontalo Regency was running but not yet maximally. It was concluded that the Village Owned Enterprises (BUMDES) program in Hulawa Village that the presence of BUMDes has not run smoothly and is inadequate. This is seen from the existence of several people who disagree in the BUMDes program. There is no togetherness of BUMDes members and there are still poor people in Hulawa village who have not yet received BUMDes assistance. Communities that have not been able to experience significant changes or there is no change in the quality of life of the community, especially members of the BUMDes group towards better. There are still some people who have not been able to pay their loans, the presence of BUMDes is not in line with the expectations of the community in the sense that it needs to be increased again, it is suggested to the village government of Hulawa through the Director of BUMDes Heluma in order to be able to refresh and monitor and evaluate specifically for beneficiaries or BUMDes customers, so created the sustainability of the BUMDes Heluma program.

Keywords: *Program, BUMDes, Economic Development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Basdan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo sudah berjalan namun belum maksimal. Disimpulkan bahwa program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa bahwa keberadaaan BUMDes belum berjalan lancar dan belum memadai adanya. Hal ini dilihat dari adanya bebebrapa masyarakat yang tidak sepaham dalam program BUMDes. Belum adanya kebersamaan anggota BUMDes serta masih ada masyarakat miskin di desa Hulawa yang belum menjadi mendapat bantuan BUMDes. Masyarakat yang belum mampu mangalami perubahan yang berarti atau tidak ada perubahan kualitas hidup masyarakat khususnya anggota kelompok BUMDes kearah yang lebih baik. Masih adanya mayarakt yang belum mampu membayar pinjaman mereka, keberadaan BUMDes belum sesuai harapan masyarakat dalam artian perlu untuk ditingkatkan lagi, disarankan kepada kepada pemerintah Desa Hulawa melalui Direktur BUMDes Heluma agar dapat melakukan penyegaran dan monitoring serta evaluasi khusus bagi penerima manfaat atau nasabah BUMDes, agar tercipta keberlanjutan program BUMDes Heluma

Kata Kunci: Program, BUMDes, Pengembangan Ekonomi

Received: 8 Juni 2020 *Revised: 9 Juni 2020* *Accepted: 10 Juni 2020*

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sering juga terjadi dimana terdapat kondisi antara jumlah dana yang tersedia dengan jumlah kebutuhan maupun usulan pembangunan dari masyarakat tidak seimbang, sehingga memberikan kesan perencanaan yang kurang optimal dan terukur. Walaupun ada kebijakan otonomi desa yang diterapkan dalam sistem pemerintahan negara kita, namun hal itu tidak serta merta memberikan jaminan bahwasanya desa menjadi mandiri dan berkembang sesuai harapan Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran bagi pengelolaan hubungan desa, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimulasi yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kalimat “untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat” adalah tujuan akhir didirikannya BUMDes. Tujuan ini tentu melekat pada semua pemerintah desa, karenanya pengetahuan yang baik akan BUMDes tentu akan menjadi hal yang dibutuhkan. Keinginan untuk membentuk BUMDes tanpa modal pemahaman yang baik akan pembentukan dan pengelolaannya, justru dapat menjadikan desa yang lebih jauh dari kata “sejahtera”. Menyadari pentingnya mensejahterakan masyarakat, memberdayakan masyarakat, menyerap tenaga kerja serta memajukan perekonomian di desa, maka perlu dilakukan pembahasan tentang BUMDes suatu teladan untuk mengembangkan ekonomi kreatif desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program.

Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Program BUMDes sebagai basis ekonomi warga desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain ketidak pahaman warga akan BUMDes, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders), regulasi, dukungan desa dan supra desa, dan sebagainya.

Mengingat potensi perekonomian Desa Hulawa, jika dikelola dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera dengan adanya BUMDes keinginan masyarakat terwujud seperti yang dulunyu rumah semi permnaen sudah permanen, sudah memiliki kendraan yang sebelunya tidak ada dan membuka peluang usaha masyarakat. Permasalahanya berdasarkan prariset bahwa kurang optimalnya dan belum mengetahuinya simpan pinjam dalam program BUMDes.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes yang ada di Desa Hulawa, disebabkan karena kurangnya sosialisasi BUMDes kepada ke masyarakat, sehingga mengakibatkan kurangnya respon Masyarakat terhadap program BUMDes yang ada di Desa Hulawa. Hal ini dapat dilihat pula dari partisispasi masyarakat dalam proses perencanaan BUMDes, yang kegiatannya rutin dilakukan oleh pemerintah desa setiap tahun. Berimplikasi pada pelaksanaan program BUMDes yang belum sesuai dengan harapan. Sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa, sejatinya kehadiran BUMDes bermanfaat bagi

pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masayarakat desa. Hal ini sesuai dengan teori pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Rinal Purba: 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pertimbangan penetapan lokasi tersebut juga didasarkan bahwa peneliti mudah menjangkau lokasi tersebut disamping itu peneliti merupakan salah satu tenaga warga masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data menggunakan data primer Berjumlah 8 orang yang terdiri dari; kepala Desa Hulawa, Kepala Dusun 3 orang, anggota BUMDes Heluma 2 orang, 1 Orang mewakili pemuda desa, 1 orang mewakili perempuan dan 1 orang tokoh masyarakat desa, dan data sekunder dengan dokumen yang terkait, peraturan desa No. 4 Tahun 2015 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Heluma, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES Heluma desa Hulawa kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan langkah-langkah menurut (Sugiyono 2013), yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarakan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa: Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat dan teori Edi Suharto: 2010 tentang pengembangan ekonomi dalam penelitian ini, maka peneliti mencoba mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dalam bentuk pedoman wawancara berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut:

Instrumen Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikemukakan bahwa terkait pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes di Desa Hulawa sudah baik, namun dari observasi awal masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BUMDes di desa Hulawa. Pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDesa

di desa untuk membantu msayarakat miskin dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada simpan pinjam. Tetapi kondisinya sekarang sudah tidak berjalan dengan lancar.

Kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah

Hasil wawancara di atas terkait fungsi dan peran BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Hulawa dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengakui bahwa fungsi dan peran BUMDesa berdampak posistif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi kepala keluarga miskin yang membutuhkan modal kerja, terutama pedagang kecil, sudah baik karena banyak masyarakat sudah terbantu dengan keberadaan BUMDes tersebut, berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat prasejahtera serta menumbuhkan kembangkan UMKM yang ada d Desa, menopang ekonomi masyarakat Desa Hulawa khususnya masyarakat yang ekonomi lemah, tetapi masih juga dianggap belum memadai bagi masyarakat.

Memiliki sasaran dan tujuan

Terkait program kerja BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok, apakah program kerja BUMDes sudah sesuai harapan masyarakat, (wawancara FT) bahwa sebenarnya program BUMDes mampu, hanya saja masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, demikian halnya pernyataan (wawancara NN) bahwa Belum mampu, sebab saat ini belum ada aturan untuk biaya insentif bagi anggota BUMDes, Belum mampu karena sekarang ini usaha BUMDes masih menurun dengan adanya masyarakat yang tidak lagi membayar pinjaman mereka, (wawancara HU) bahwa belum, karena sebagaian besar anggota kelompok belum bisa mengembalikan pinjamannya.

Dikordinasikan instansi masyarakat

Respon masyarakat dalam program perencanaan BUMDes di Desa Hulawa hasil wawancara dengan informan bahwa

"Baik, hal ini dilihat dari aktifnya masyarakat untuk hadir pada musyawarah desa dalam menentukan rencana kerja BUMDes (wawancara dengan SM),

"Sangat antusias karena banyak masyarakat yang hadir saat pembentukan BUMDes ini dan banyak masyarakat juga yang mengusulkan tentang program BUMDes ini (wawancara dengan DY),

"respon masyarakat sangat senang karena dengan adanya BUMDes bisa membantu mereka dalam hal penambahan modal usaha (wawancara dengan AH dan FT).

Maka dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat dalam program

perencanaan BUMDes di Desa Hulawa sudah baik.

PEMBAHASAN

Instrumen Kebijakan

Instrumen kebijakan selain mengatur tentang peraturan perundang-undangan, juga berperan dalam layanan umum (*publik services*) yang terdiri dari unsur pemerintah sebagai organisasi penyelenggara layanan umum yang paling besar, dan masyarakat, dana, pajak, dan sebagainya. Intinya instrumen kebijakan merupakan fortofolio dari cara yang mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu diantaranya melalui program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Program kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Heluma dalam pelaksanaannya tingkat pemahaman masyarakat tentang keberadaan BUMDes di Desa Hulawa sudah baik, namun dari observasi awal masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BUMDes di desa Hulawa. Pemahaman masyarakat umunya bahwa keberadaan BUMDesa Heluma di desa Hulawa adalah untuk membantu msayarakat miskin dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada simpan pinjam sudah baik, walaupun pada kenyataanya keberadaaan program BUMDes sudah tidak berjalan lancar.

BUMDes Heluma di Desa Hulawa Telaga yang dibentuk sejak tahun 2015, No. Peraturan Desa: 04/PERDES-HLW/2015, dengan akta pendirian: No 02 Tahun 2016 yang dibawah kepemimpinan Bapak Saiful Abdulkadir Maruwae, S.IP sebagai Direktur BUMDes. Modal awal yang disertakan pemerintah desa pada pengelolaan BUMDes ini berjumlah Rp. 74.000.000.- tahun 2015. Rp. 130.0000.0000.- tahun 2016 dan Rp. 50.0000.0000.- Tahun 2017 yang merupakan bantuan dari Kementrian Desa). Jika ditotalkan jumlah modal yang disertakan pada pengembangan ekonomi masyarakat desa berjumlah Rp. 254.000.000.- yang memperoleh omzet Rp. 17.100.000.- total keuntungan bersih Rp. 6.700.000.- serta deviden/setoran ke APBDes berjumlah Rp. 7.500.000.-. (data profil BUMDes Heluma Desa Hulawa 2019).

Hal ini menandakan bahwa instrumen kebijakan pemerintah melalui progam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Heluma khususnya bagi pengembangan ekonomi masyarakat di desa Hulawa sudah baik. Dibuktikan dengan dari total anggaran yang dikelola BUMDes Heluma Hulawa sebesar Rp. 254.000.000.- yang memperoleh omzet Rp. 17.100.000.- total keuntungan bersih Rp. 6.700.000.- serta deviden/setoran ke APBDes berjumlah Rp. 7.500.000.

Hal ini sejalan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakat desa.

BUMDes Heluma ini didirikan menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah Bottom- up planning) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Heluma BUMDes Heluma di Desa Hulawa Telaga yang dibentuk sejak tahun 2015, No. Peraturan Desa: 04/PERDES-HLW/2015, dengan akta pendirian: No 02 Tahun 2016 yang dibawah kepemimpinan Bapak Saiful Abdulkadir Maruwae, S.IP sebagai Direktur BUMDes. Modal awal yang disertakan pemerintah desa pada pengelolaan BUMDes ini.

BUMDes Heluma Desa Hulawa bergerak di bidang usaha utama berdasarkan (data profil BUMDes Hulawa) antara lain:

1. Perkreditan Usaha Kecil/Industri Rumah Tangga (usaha keuangan mikro) dengan jumlah penyertaan dana sebesar Rp. 149.000.000- yang diprakarsai oleh 5 orang tenaga kerja yang berasal dari dalam desa,
1. Bidang usaha peternakan sapi (penggemukan sapi) dengan jumlah penyertaan modal berjumlah Rp. 75.000.000.- dengan tenaga kerja 1 orang dari dalam desa
2. Bidang usaha Perikanan (Budidaya ikan Lele) dengan jumlah penyertaan modal berjumlah Rp. 4.000.000.- dengan tenaga kerja tidak ada

3. Bidang Usaha perdagangan (PPOB) dengan jumlah penyertaan modal berjumlah Rp. 6.250.000.- dengan tenaga kerja tidak ada

Berdasarkan SK Profil BUMDes Heluma Hulawa, bahwa susunan pengurus Akte Pendirian BUMDes yang bertanggungjawab dalam mengawasi dan pelaksanaan usaha masing-masing unit usaha BUMDes di masyarakat ini terdiri dari:

1. Sunarti Panto selaku (Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam)
2. Dodi Hariadi Hasan selaku (Kepala Unit Usaha Peternakan)
3. Fitri Antuke selaku (Kepala Unit Usaha Budi Daya Ikan Air Tawar)
4. Hadijah Unusa selaku (Kepala Unit Usaha PPOB).

Pada pelaksanaan program BUMDes berdasarkan temuan penelitian belum maksimal. Sesuai hasil wawancara bahwa walaupun kebersamaan sudah baik, karena masyarakat sering dilibatkan dalam setiap program BUMDes termasuk pelatihan dan bimbingan usaha kelompok masyarakat, namun masih ada bebebrapa masyarakat yang tidak sepaham dalam program BUMDes, tidak ada kebersamaan anggota BUMDes serta masih ada masyarakat desa Hulawa yang belum menjadi anggota BUMDes.

Pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah desa sesuai dengan fungsi dan peran BUMDes itu sendiri yaitu untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Hulawa. Namun berdasarkan temuan penelitian dimana masyarakat mengakui bahwa fungsi dan peran BUMDesa berdampak posistif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terutama bagi kepala keluarga miskin yang membutuhkan modal kerja, pedagang kecil, sudah baik karena banyak masyarakat sudah terbantu dengan keberadaan BUMDes tersebut, BUMDes juga berperan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat prasejahtera serta menumbuhkan kembangkan UMKM yang ada d Desa, menopang ekonomi masyarakat Desa Hulawa khususnya masyarakat yang ekonomi lemah, akan tetapi masih dianggap belum memadai bagi masyarakat.

Memiliki Tujuan dan Sasaran

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan tegas menyatakan bahwa: Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran dibentuknya BUMDes Heluma sendiri, yang

didirikan menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah Bottom- up planning) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Bermaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Hal inipula yang menjadi harapan masyarakat di Desa Hulawa. Hasil penelitian ditemukan bahwa umumnuya mengatakan Sudah sesuai harapan masyarakat walaupun belum maksimal secara keseluruhan karena adanya keterbatasan sumberdaya pengelola dan keterbatasan modal yang dimiliki BUMDes, namun disisi lain ada yang mengatakan belum sesuai, perlu untuk ditingkatkan.

Hal in berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup anggota kelompok BUMDes contoh di bidang pendidikan, kesehatan dan status social apakah mengalami peningkatan. Ditemukan bahwa pada dasarnya tujuan dan sasaran program BUMDes Heluma bagi peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari peningkatan kualitas hidup anggota kelompok BUMDes telah mampu ditingkatkan, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan status social. Dengan adanya peningkatan kesejahteraan anggota kelompok, mereka mampu menyekolahkan anak mereka, mampu membeli ahan makanan yang bergizi, dan kebutuhan lainnya (wawancara dengan SM), tetapi HU dan AH mengatakan bahwa kualitas hidup anggota kelompok BUMDes dibidang pendidikan dan Kesehatan serta status social tidak mengalami peningkatan.

Terkait program kerja BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok, apakah program kerja BUMDes sudah sesuai harapan masyarakat, (wawancara FT) bahwa sebenarnya program BUMDes mampu, hanya saja masyarakat tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, demikian halnya pernyataan (wawancara

NN) bahwa Belum mampu, sebab saat ini belum ada aturan untuk biaya insentif bagi anggota BUMDes, Belum mampu karena sekarang ini usaha BUMDes masih menurun dengan adanya masyarakat yang tidak lagi membayar pinjaman mereka, (wawancara HU) bahwa belum, karena sebagaian besar anggota kelompok belum bisa mengembalikan pinjamannya.

Dikordinasikan dengan Instansi masyarakat

Mengungkap permasalahan penelitian ini, sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 350), program adalah rancangan mengenai asas-asas serta dengan usaha-usaha ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya yang akan dijalankan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, "segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh."

Lebih lengkap lagi Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Kordinasi instansi pemerintah ke lembaga masyarakat terhadap program BUMDes selama ini berdasarkan hasil penelitian sudah baik dibuktikan dengan banyaknya kepala keluarga yang memperoleh manfaat dari program BUMDes, masyarakat banyak yang meminjam uang di BUMDes dan lebih memprioritaskan meminjam uang diBUMDes dari pada dikoperasi atau lembaga pendanaan lainya, serta BUMDes dapat membantu mensejahterakan masyarakat, dimana meereka sangat terbantu dengan adanya program BUMDes ini.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa: Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Proses pelaksanaan suatu program sesunggunya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes. BUMDes harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, diketahui bahwa BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian bahwa dari beberapa indikator penelitian tentang program badan usaha milik desa (BUMDes) Heluma bagi pengembangan ekonomi masyarakat di Desa Hulawa, dari indikato instrumen kebijakan, dilaksanakan oelh pemerintah, memiliki tujuan dan sasaran, serta dikordinasikan dengan instansi masyarakat secara umum sudah berjalan sebagaimana harapan regulasi, namun belum berjalan maksimal. Sesuai

temuan penelitian keberadaaan program BUMDes sekarang ini tidak berjalan lancar baik, masih banyaknya masyarakat yang meminjam uang di BUMDes, tetapi tidak berhasil mengembalikan dana pinjaman, masih ada masyarakat yang tidak sepaham dalam program BUMDes. Belum adanya kebersamaan kekompakan anggota BUMDes serta masih ada masyarakat miskin di Desa Hulawa yang belum mendapat bantuan BUMDes. Pelaksanaan program BUMDes perlu ditingkatkan lagi.

Saran

1. melalui Direktur BUMDes Heluma agar dapat melakukan penyegaran dan monitoring serta evaluasi khusus bagi penerima manfaat atau nasabah BUMDes, agar tercipta keberlanjutan program BUMDes Heluma dengan tujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat lain yang membutuhkan, agar tidak terkesan monopoli oleh unsur dan golongan tertentu.
2. Agar perlu adanya penetapan insentif dan SK khusus pengembalian dana pinjaman pada simpan pinjam, agar tercipta pengelolaan usaha simpan pinjam yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Ai Siti Farida, 2011, Sistem Ekonomi Indonesia, Bandung: CV Pustaka Setia.

Atik Budiarto, 2002, Ekonomi Masyarakat, Jakarta: Bumi Aksara.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi,1997, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara.

Edi Sueharto, 2010, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung PT. Rekan Aditama.

Hayat. 2013. Realokasi Kebijakan Fiskal; Implikasi Peningkatan Human Capital dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Bina Praja, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2013.

Henry Faisal, 2010, Ekonomi Media, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2001, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara.

Ismail Nawawi, 2009, Ekonomi Islam, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.

Jhingan, 2004, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jim ife Frank, 2008, Tesoriere, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development, terj. Sastrawan Manulang dkk., Yogyakarta , Pustaka Pelajar

Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metodologi Reseach Cet. II, Bandung: Masdar Maju.

Koetjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta : Pt. Gramdia Pustaka.

Lexy J. Moleong, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Maryunani, 2008, Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa, Bandung: CV Pustaka Setia. Noor Juliansyah dan Ahmadi, 2013, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Desa

Purnomo. 2004. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Masyarakat Desa, Makalah, BPMPD, Lombok Timur.

Seyadi. 2003. Bumdes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. Yogyakarta: UPP STM YKPN.

Sedarmayanti, Hidayat Syarifudin, 2001, Metodologi Penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 1998, Penelitian Hukum dan Normatif Suatau Tinjauan Singkat , Jakarta : Raja Grafindo.

Soetomo, 2008, Pembangunan Masyarakat , Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sutoro Eko, dkk. 2015. Modul Pelatihan Pratugas Pendampingan Desa: Implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods), Bandung, Alfabeta CV.

Supriyati Istiqamah, 2008, Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam, Bandar Lampung, Fakultas Dakwah

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2012, Perencanaan Pariwisat Perdesaan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta , Graha Ilmu

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, 2012, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, Cet Ke-1.

Zubaedi, 2013, Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik, Jakarta: Kencana

Willy Wirasamita. 2014. Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan. (http://cibodas.desa.id/strategi-pembangunan-ekonomi-pedesaan/. Diakses tanggal 12 April 2017).

Admikon koperasi.net Oct 23, 2016, terdapat di http://www.koperasi.net/2016/10/bumdes-dan-koperasi-desa.html, di akses pada tanggal 12 April 2017

Dita Angga Rusiana, BUMDes Motor Penggerak Desa, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017, terdapat di https://ekbis.sindonews.com/read/1174581/34/bumdes-motor-penggerakekonomi-desa-1485440604, diakses pada tanggal 10 April 2017

ttp://www.presidenri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html, diakses pada tanggal 12 April 2017

Terdapat di http://www.jabar-online.com/2017/05/strategi-pengembangan pembangunan. html, diakses pada tanggal 13 Maret 2019

Rina Purba, Pengertian Perkembangan Ekonomi, online, terdapat di http://RinaldhiePurbaSiboroakunt.blogspot.com/2013/10/pengertianperkembangan-ekonomi.html diakses pada tanggal 02 mei 2017

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa,

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya adalah pendapatan asli desa,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengamanahkan dalam Pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes.